



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Dedi Darmadi Alias Didit;  
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun/9 Januari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sibolangit No. 3 Desa Pagar Merbau III  
Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/275/V/2024/Resnarkoba tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/275-a/VI/2024/Resnarkoba tanggal 01 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntun Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 s/d tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntun Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 s/d tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 s/d tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 s/d tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding diampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Azmi Zulfachri, S.H., M.H., dan Guivara Sahri Zulmy, S.H., Para Advokat

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada "LBH AZF KEADILAN", beralamat di Jalan Sultan Sedang No. 181 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rbu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH, saksi Dedi D. Simanjuntak dan saksi Arry Wahyudi (saksi penangkap anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang) meperoleh informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Dedi Rahmadi Alias Didit menguasai, memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi penangkmp menuju lokasi dimaksud dan melihat ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri didepan sebuah bengkel. Dan saat para saksi penangkap mendatangi laki-laki tersebut, laki-laki tersebut melarikan diri dan berhasil ditangkap setelah melarikan diri sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, dan saat ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah botol permen karet Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik dan tisu dengan berat brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual dan uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu, dan terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang tidak diketahui namanya di daerah bagan Bagan Percut Seituan Kab. Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) dji/gram seharga Rp. 1.800.000,- (stu juta delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:183/V/2024 tanggal 30 Mei 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Syahfitri yang menimbang penaksir dan diketahui oleh Hernetty Lubis Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS50FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juni 2024 dengan sampel Pemeriksaan:
  - A. 10 (sepuluh) plastik masing-masing didalamnya terdapat tisu dan plastik bening berisikan kristal warna putih;Dengan hasil pemeriksaan sampel A positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rbu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH, saksi Dedi D. Simanjuntak dan saksi Arry Wahyudi (saksi penangkap anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang) meperoleh informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Dedi Rahmadi Alias Didit menguasai, memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi penangkmp menuju lokasi dimaksud dan melihat ciri-ciri 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri didepan sebuah bengkel. Dan saat para saksi penangkap mendatangi laki-laki tersebut, laki-laki tersebut melarikan diri dan berhasil ditangkap setelah melarikan diri sejauh ± 100 (seratus) meter, dan saat ditanyai laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dari kantong celana 1 (satu) buah botol permen karet Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik dan tisu dengan berat brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya untuk dijual dan uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu, dan terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang tidak diketahui namanya di daerah bagan Bagan Percut Seituan Kab. Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) dji/gram seharga Rp. 1.800.000,- (stu juta delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:183/V/2024 tanggal 30 Mei 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Syahfitri yang menimbang penaksir dan diketahui oleh Hernetty Lubis Pimpinan Pegadaian CPP Lubuk Pakam diketahui bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram milik terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba No. DS50FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Juni 2024 dengan sampel Pemeriksaan:

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 10 (sepuluh) plastik masing-masing didalamnya terdapat tisu dan plastik bening berisikan kristal warna putih;

Dengan hasil pemeriksaan sampel A positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 7 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Dedi Darmadi Alias Didit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol permen karet Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik dan tisu dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol permen karet Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik dan tisu dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 375/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2024, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 377/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Oktober 2024, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024 tersebut. Namun demikian, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan atau keberatan terhadap putusan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari salinan resmi putusan *aquo* yang diajukan banding berikut berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif yang dinilai paling tepat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, yakni bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri dan setelah tertangkap, para Saksi mendapati pada kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) botol perment merek Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kosong berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih (netto) 0,87 gram. Pada saat barang bukti tersebut ditemukan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas barang bukti tersebut dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, sudah tepat menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana seluruh unsur dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut pihak Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidier 3(tiga) bulan penjara. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana berbeda dengan tuntutan yakni pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidier 3(tiga) bulan. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan pidana yang dijatuhkan, didapati bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, namun semata-mata mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan bagi kepentingan Terdakwa bukan sebagai bentuk pembalasan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang bersifat umum atau tidak spesifik. Sementara di persidangan diperoleh keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang telah dibagi-bagi Terdakwa dalam bungkus plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat kotor (bruto) 3,05 (tiga koma nol lima) gram dan berat bersih (netto) 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram adalah dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, tidak hanya perbuatan menguasai tersebut yang dilakukan tanpa hak, namun tujuan Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di sisi lain, ternyata terdapat fakta bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2007 karena melakukan tindak pidana Narkotika. Fakta tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tidak memberikan efek jera pada Terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan atas putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pemidanaan yang tepat guna dan berkeadilan untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum. Lagipula mengingat situasi saat ini bahwa peredaran Narkotika di masyarakat

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini begitu meresahkan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun tidak memberi pembelajaran maupun peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa hanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1165/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Dedi Darmadi Alias Didit tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol permen karet Happydent didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik dan tisu dengan berat bruto 3,05 (tiga koma nol lima) gram dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.** selaku Hakim Ketua, **SERLIWATY, SH., M.H.** dan **CHARLES SIMAMORA, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SERLIWATY, SH., M.H.**

**ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.**

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CHARLES SIMAMORA, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 2174/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)